



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 144 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA H. JIYONO IHSAN, S.Sos., DARI JABATANNYA  
SEBAGAI LURAH MANGUNAN KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Membaca : 1. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan, dari Saudara H. Jiyono Ihsan, S.Sos, jabatan Lurah Mangunan, tertanggal 8 Maret 2021;

2. Surat Panewu Dlingo Nomor 141/0080, tertanggal 15 Maret 2021, perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri dan Permohonan Penjabat Lurah Mangunan;

3. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengajuan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara H. Jiyono Ihsan, S.Sos, Karena Mengundurkan Diri dan Permohonan Penunjukan Penjabat Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo;

Menimbang : a. bahwa Saudara H. Jiyono Ihsan, S.Sos, Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 465 Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul pada tanggal 8 Maret 2021;

- b. bahwa pengunduran diri Saudara H. Jiyono Ihsan, S.Sos sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Mangunan, berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengajuan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara H. Jiyono Ihsan, S.Sos, Karena Mengundurkan Diri dan Permohonan Penunjukan Penjabat Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, pemberhentian Lurah ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara H. Jiyono Ihsan, S.Sos., Dari Jabatannya Sebagai Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA H. JIYONO IHSAN, S.Sos., DARI JABATANNYA SEBAGAI LURAH MANGUNAN KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberhentikan :

Nama : H. JIYONO IHSAN, S.Sos.

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 4 Agustus 1974

dari jabatannya sebagai Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
6. Panewu Dlingo;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

